

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 4.1. Kesimpulan

1. Eksistensi asas keseimbangan dalam kontrak konsumen (*consumers contract*) sering diabaikan oleh kreditur, pada hal asas keseimbangan sangat penting dalam melindungi kepentingan debitur/konsumen. Oleh karena itu, asas keseimbangan tersebut harus diperjuangkan. Pengabaian asas keseimbangan dalam kontrak konsumen (*consumers contract*) sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak konsumen, namun mengingat posisi tawar konsumen lebih lemah dibandingkan kreditur, maka konsumen terpaksa menerima klausul-klausul baku yang ditetapkan kreditur sebagai bentuk perwujudan pengabaian asas keseimbangan tersebut asalkan memperoleh apa yang diinginkannya. Penggunaan klausul-klausul baku oleh kreditur ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membebankan resiko bisnis kepada pihak lawan kontrak (konsumen/debitur) .
2. Alasan sering diabaikannya asas keseimbangan dalam kontrak konsumen (*consumers contract*), dimana kedudukan para pihak yang tidak setara, perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat, persaingan usaha tidak sehat, praktek monopoli, dan juga hukum perdata yang hanya bersifat mengatur (*aanvulenrechts*), sehingga sangat mudah disimpangi oleh para pihak termasuk konsumen. Di samping itu, juga disebabkan oleh

kemauan pihak konsumen untuk menerima klausul-klausul baku dari kreditor, meskipun klausul-klausul tersebut tidak menguntungkan dirinya.

#### 4.2. Saran

1. Disarankan agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan asas keseimbangan dalam setiap kontrak konsumen (*consumers contract*), dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek hukum, aspek sosial ekonomi, aspek psikologis para pihak, sehingga para pihak peserta perjanjian dapat melakukan pembenahan dan perbaikan terkait dengan ketidak pastian hukum yang mengarah pada ketidakadilan, sehingga pada gilirannya pelaksanaan kontrak konsumen (*consumers contract*) semakin mencerminkan keseimbangan, sehingga dalam kontrak konsumen (*consumers contract*) diharapkan dapat mewujudkan asas keseimbangan diantara para pihak peserta kontrak.
2. Disarankan kepada pemerintah menegakkan aturan yang sudah ada, dan jika perlu memperbarui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan bisnis, khususnya terkait dengan kontrak konsumen (*consumers contract*) yang sering memuat klausul-klausul baku, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat bisnis di Indonesia. Di samping itu, disarankan pula kepada pihak-pihak yang membuat kontrak konsumen (*consumers contract*) hendaknya tidak memanfaatkan kelemahan undang-undang dan pihak konsumen yang dalam posisi lemah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

pribadi dengan merugikan pihak lain (konsumen/debitur). Di samping itu, penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak-kontrak bisnis, khususnya kontrak konsumen (*consumers contract*) harus dilakukan dengan konsisten.